Jurnal Wacana Kinerja
Volume 29 | Nomor 2 | November 2026
DOI: 10.31845/jwk.v29i2.1037
p-issn: 1411-4917; e-issn: 2620-9063
http://jwk.lan.go.id

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)

Supervision by the Karawang Regency Regional House of Representatives (DPRD) in the Rutilahu (Uninhabitable Housing) Development Program

Adila Alanisagita Pusung[1], Rachmat Ramdani[2], dan Kariena Febriantin[3]

[123]*Universitas Singaperbangsa Karawang*
Jalan HS. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia
Telp. dan Faks. 0267-641177

(Diterima 13/10/25; Direvisi 18/02/26; Disetujui 02/07/26)

Abstract

Industrial development in Karawang Regency has increased the need for housing for communities living in uninhabitable houses (Rutilahu). The Rutilahu Development Program was introduced to address this issue. However, its implementation has not been targeted. This study aims to analyze the oversight function of the Karawang Regency Regional House of Representatives (DPRD) using the Police Patrol Oversight and Fire Alarm Oversight Models. The Police Patrol Oversight Model refers to oversight conducted by the DPRD, while the Fire Alarm Oversight Model refers to reactive oversight based on public complaints. This study employs a qualitative research method with a case study approach. The findings show that the Police Patrol Oversight Model is implemented through commission meetings and field visits. However, its implementation remains suboptimal due to the absence of discussions on the Rutilahu Program and limited field visits. Meanwhile, the Fire Alarm Oversight Model is reflected in responses to public complaints through social media concerning delays in material distribution and housing conditions. Nevertheless, this model is constrained by the absence of a public complaint mechanism and weak follow-up on violations. This study recommends strengthening oversight models through program evaluations, frequent field visits, digital complaint mechanisms, and a follow-up system for public complaints.

Keywords: *Regional House of Representatives oversight, fire alarm oversight, police patrol oversight, Rutilahu development program, Karawang Regency.*

Abstrak

Perkembangan industri di Kabupaten Karawang meningkatkan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat yang tinggal di Rutilahu. Program Pembangunan Rutilahu hadir sebagai solusi permasalahan tersebut, namun pelaksanaannya masih belum tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karawang menggunakan Model Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight. Model Police Patrol Oversight merupakan pengawasan aktif yang dilakukan oleh DPRD, sedangkan Model Fire Alarm Oversight merupakan pengawasan reaktif berdasarkan pengaduan masyarakat. Penelitian ini menggunakan

[1]Email: adilaap12@gmail.com

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Police Patrol Oversight dilakukan melalui rapat komisi dan kunjungan lapangan, tetapi belum optimal karena tidak adanya pembahasan khusus program dan kunjungan belum dilakukan secara menyeluruh. Lalu, Model Fire Alarm Oversight terlihat dari respons terhadap pengaduan masyarakat melalui media sosial terkait keterlambatan distribusi material dan kondisi rumah. Namun, model tersebut terkendala oleh belum adanya mekanisme pengaduan resmi dan lemahnya tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan Model Police Patrol Oversight melalui penjadwalan evaluasi khusus program Rutilahu dan peningkatan intensitas kunjungan lapangan. Penguatan Model Fire Alarm Oversight dilakukan melalui penyediaan mekanisme pengaduan digital dan posko pengaduan di daerah pemilihan yang mudah diakses masyarakat, serta sistem tindak lanjut yang jelas dan terukur terhadap setiap laporan masyarakat.

Kata Kunci: pengawasan DPRD, *fire alarm oversight*, *police patrol oversight*, program pembangunan Rutilahu, Kabupaten Karawang.

1. PENDAHULUAN

Pemenuhan rumah layak huni sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Flynn & Montalbano, 2024). Di Indonesia, penyelenggaraan perumahan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah". Lebih lanjut, perumahan dan kawasan permukiman termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap rumah layak huni (Sodikin, 2019). Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa "Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman".

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang perumahan di Indonesia saat ini adalah masih banyaknya masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan rumah yang kondisinya tidak memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang ditunjukkan melalui ventilasi yang buruk, struktur bangunan yang rapuh, serta tidak adanya akses air bersih dan sanitasi (Afif Bizrie Mardhanie, 2018). Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Indonesia adalah sebanyak 3.799.179 rumah, dengan Pulau Jawa termasuk pulau yang memiliki jumlah Rutilahu terbanyak yaitu 1.191.393 rumah (DataIndonesia.id, 2025). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) Tahun 2023, sebanyak 32 juta dari total 75 juta rumah tangga di Indonesia masih tinggal di rumah tidak layak huni. Pesatnya perkembangan sektor industri di suatu wilayah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sulit memperoleh rumah layak huni karena perkembangan sektor tersebut mendorong peningkatan permintaan hunian dan tingginya mobilitas penduduk yang datang ke wilayah tersebut untuk mencari pekerjaan atau peluang ekonomi lainnya (Akhirul *et al*., 2020). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa "Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk

memperoleh rumah". Permasalahan pesatnya perkembangan industri di suatu wilayah mengakibatkan kawasan permukiman menjadi semakin padat dan harga properti meningkat yang tidak sebanding dengan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut (Nurasikin, 2025).

Permasalahan mengenai sulitnya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni dalam memperoleh rumah layak huni juga terjadi di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota industri dengan luas kawasan industri 13.718 hektar atau 7,85% dari total wilayah (Pemerintah Kabupaten Karawang, 2017), serta memiliki 1.608 perusahaan industri pada tahun 2021 yang didominasi sektor makanan dan minuman (Handoyo, 2024), serta didukung oleh UMK tahun 2025 sebesar Rp5.599.593 yang termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024. Pesatnya perkembangan industri di Kabupaten Karawang ini mendorong tingginya mobilitas penduduk (Rahmawati *et al*., 2022), sehingga pada tahun 2024 jumlah penduduk mencapai 2.572.553 jiwa dengan jumlah pendatang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang keluar dari Kabupaten Karawang (Zakiah, 2024). Jumlah penduduk yang banyak meningkatkan permintaan hunian, sehingga menjadikan Kabupaten Karawang sebagai lokasi investasi properti yang menarik bagi pengembang (Betharini *et al*., 2024), dengan tercatatnya 433 pengembang perumahan (Khumaini, 2025). Namun, tingginya harga rumah dan lahan yang tidak sebanding dengan pendapatan MBR, menyebabkan sulitnya akses terhadap hunian yang layak (Restiana *et al*., 2022); (Wati & Ramdani, 2022). Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang Tahun 2020, jumlah Rutilahu di Kabupaten Karawang mencapai 70.813 unit, dengan Kecamatan Tirtamulya (8.642 unit), Kecamatan Pedes (7.707 unit), dan Kecamatan Tempuran (4.538 unit) termasuk kecamatan yang memiliki jumlah Rutilahu yang paling banyak (Dinas PRKP Kabupaten Karawang, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan Rutilahu di Kabupaten Karawang, pemerintah melakukan intervensi kebijakan melalui pembangunan Rutilahu yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni (Sari, 2023). Tujuan pembangunan Rutilahu adalah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki hunian layak sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka (Dinas PRKP Kabupaten Karawang, 2022). Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan standar pelayanan dasar bidang perumahan sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2013. Adapun ketentuan penerima program meliputi masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni, belum pernah menerima bantuan, memiliki tanah sendiri minimal 30 m^2, serta pembangunan tidak dipungut biaya dan tidak berlaku untuk lahan kosong (Kusumaningrum *et al*., 2022).

Berdasarkan penelusuran melalui media *online*, peneliti menemukan berita terkait pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu di Kabupaten Karawang yang masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi pada tiga desa di Kecamatan Tempuran. Pertama, di Desa Pagadungan ditemukan penyimpangan dalam Program Pembangunan Rutilahu yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima program karena pembangunan Rutilahu dilakukan di lahan kosong dan bantuan diberikan kepada warga yang tergolong mampu. Lebih lanjut, bahkan rumah tersebut diduga dikontrakkan sehingga program dianggap tidak tepat sasaran (Rakyat Jelata, 2024). Kedua, di Desa Cikuntul ditemukan penyimpangan berupa penggunaan bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), seperti besi *sloof* dan besi cincin yang tidak memenuhi ukuran yang ditetapkan, yaitu sloof berukuran 5,89 mm dan 6,70 mm serta cincin berukuran 3,79 mm (Justisi.id, 2024). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), disebutkan bahwa balok pengikat (*sloof*) dan besi cincin (balok

keliling) harus menggunakan tulangan utama berdiameter 10 mm dan tulangan begel berdiameter 8 mm. Ketiga, di Desa Sumberjaya juga terjadi penyimpangan berupa pemungutan liar sebesar Rp3.000.000 per rumah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta kekurangan distribusi material, seperti paku yang kurang 1 kg, 15 bambu, dan semen, sehingga membebani warga penerima manfaat (Mariatullah, 2024).

Sebelumnya, penelitian Rohaniati, Hidayat, & Azijah (2021), menemukan bahwa Program Pembangunan Rutilahu di Kabupaten Karawang belum berjalan optimal karena kurangnya pengawasan selama pelaksanaan pembangunan Rutilahu yang menyebabkan pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Namun, penelitian tersebut hanya fokus pada implementasi Program Pembangunan Rutilahu dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana pengawasan dilakukan terhadap Program Pembangunan Rutilahu tersebut. Pengawasan DPRD merupakan upaya untuk mencegah dan memperbaiki penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Khasanah, 2024). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah untuk menjamin pelaksanaannya tepat sasaran (Wenda *et al*., 2021). DPRD merupakan lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan politik, yaitu pengawasan yang bersifat strategis yang dilaksanakan atas nama kepentingan publik dan menekan Pemerintah Daerah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik melalui program yang dijalankan (Hamdani *et al*., 2021). Menurut McCubbins & Schwartz (1984), pengawasan politik yang dilakukan oleh lembaga legislatif dilakukan melalui dua model, yaitu Model *Police Patrol Oversight* dan Model *Fire Alarm Oversight*. Model *Police Patrol Oversight* merupakan model pengawasan yang dilakukan secara langsung untuk mendeteksi dan memperbaiki setiap pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencegah pelanggaran tersebut. Sedangkan, Model *Fire Alarm Oversight* merupakan model pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung atau berdasarkan keluhan dari masyarakat untuk merespons keluhan tersebut, serta model yang menekankan adanya saluran atau sistem agar masyarakat mudah menyampaikan keluhannya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu dengan menggunakan Model *Police Patrol Oversight* dan *Fire Alarm Oversight* yang dikemukakan oleh McCubbins & Schwartz (1984). Penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian terkait bagaimana pengawasan DPRD dilakukan dalam memastikan program berjalan tepat sasaran. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu periode tahun 2021–2024. Pembatasan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dan terfokus mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam Program Pembangunan Rutilahu selama periode tersebut.

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1 Pengawasan Politik

Menurut McCubbins & Schwartz (1984) , pengawasan politik dilakukan oleh lembaga legislatif (*legislative oversight*) untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan, serta menyelesaikan masalah apabila ditemukan penyimpangan dari pelaksanaan program pemerintah guna memastikan program berjalan tepat sasaran. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui dua model sebagai berikut:

1. Model *Police Patrol Oversight*

Model *Police Patrol Oversight* merupakan model pengawasan lembaga legislatif yang diibaratkan seperti patroli polisi, dengan pengawasan dilakukan secara terpusat, aktif, dan langsung, atas inisiatif kelembagaan legislatif itu sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara memeriksa kegiatan lembaga eksekutif untuk mendeteksi dan memperbaiki setiap pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencegah pelanggaran tersebut. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara membaca dokumen, melakukan studi ilmiah, pengamatan lapangan, mengadakan dengar pendapat dengan bertanya kepada para pejabat dan warga yang terkena dampak kegiatan lembaga eksekutif.

2. Model *Fire Alarm Oversight*

Model *Fire Alarm Oversight* merupakan model pengawasan yang tidak dilakukan secara langsung dan aktif oleh lembaga legislatif, melainkan lebih banyak mengandalkan laporan atau keluhan dari masyarakat yang dapat disampaikan kepada pengadilan atau langsung kepada anggota dewan. Dalam hal ini, tugas lembaga legislatif adalah menyediakan saluran atau sistem agar masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan tersebut, lalu menindaklanjuti apabila diperlukan. Hal ini diibaratkan seperti memasang alarm kebakaran di banyak tempat, sehingga apabila ada yang terbakar, alarm tersebut akan berbunyi dan petugas datang untuk memadamkan api.

Peneliti menggunakan Teori Pengawasan Politik yang dikemukakan oleh McCubbins & Schwartz (1984) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan kedua model tersebut mencerminkan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini DPRD untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah agar berjalan tepat sasaran, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu.

2.2 Konsep Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, DPRD Kabupaten/Kota memiliki tiga fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa fungsi DPRD Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

DPRD memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama kepala daerah. Mereka juga memiliki hak untuk mengajukan usulan atau ide baru (hak inisiatif) dan mengubah aturan yang sudah ada (hak amandemen). Dengan kata lain, DPRD adalah pembuat undang-undang di tingkat daerah.

2. Anggaran

DPRD memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak usulan rancangan anggaran daerah (APBD). APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan daerah yang berisi tentang pendapatan dan pengeluaran daerah. Dengan kata lain, DPRD berperan sebagai pengawas penggunaan uang rakyat di daerah.

3. Pengawasan

DPRD bertugas mengawasi kinerja Pemerintah Daerah (eksekutif). Dalam hal ini, DPRD memiliki hak untuk bertanya, meminta penjelasan, bahkan memanggil pejabat pemerintah untuk dimintai pertanggungjawaban. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa

Pemerintah Daerah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Suwanda & Piliang (2016) dalam melaksanakan pengawasan, DPRD memerlukan data dan informasi sebagai bahan rujukan dan dasar argumentasi untuk melihat apakah penyelenggaraan urusan desentralisasi dan otonomi daerah, urusan tugas pembantuan, dan tugas-tugas umum pemerintahan dapat berjalan efektif serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus dilengkapi dengan penguasaan terhadap data dan informasi terkait gambaran umum daerah, yaitu:
 a. Kondisi geografi daerah, sebagai dasar dalam mengawasi kebijakan terkait potensi yang dimiliki daerah.
 b. Kondisi demografi daerah, sebagai dasar dalam mengawasi kebijakan terkait kependudukan.
 c. Kondisi ekonomi daerah yang mutakhir, sebagai dasar untuk mengawasi kebijakan terkait perekonomian daerah.
 d. Anggota DPRD harus memiliki kemampuan dalam memahami capaian-capaian pembangunan daerah yang telah disusun bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD di dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Pengawasan terhadap komitmen bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan lain-lain. Anggota DPRD harus memiliki data dan informasi terkait target, arah kebijakan, visi misi kepala daerah untuk mengetahui keberlanjutan pembangunan daerah secara berkesinambungan.
3. Anggota DPRD harus memahami data dan informasi tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Daerah dan dampaknya terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPRD memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:

1. Hak interpelasi, yaitu hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah.
2. Hak angket, yaitu hak DPRD Kabupaten/Kota untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah.
3. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak yang dimiliki DPRD Kabupaten/Kota untuk menyampaikan pandangan atau penilaian terhadap adanya temuan penyimpangan dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah, terutama yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hak ini juga dapat digunakan oleh DPRD untuk memberikan rekomendasi atau kritik atas adanya penyimpangan pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan melalui: (a) rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah; (b) kegiatan kunjungan kerja; (c) rapat dengar pendapat umum; dan (d) pengaduan masyarakat.

2.3 Konsep Program Pembangunan Rutilahu

Program Pembangunan Rutilahu di Kabupaten Karawang merupakan inisiatif Dinas PRKP Kabupaten Karawang sejak tahun 2015. Program tersebut digagas untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan rumah layak huni, dengan tujuan meningkatkan kualitas hunian yang sebelumnya tidak memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, seperti rumah dengan kondisi rusak, atap bocor, dan dinding retak (Priyatna *et al*., 2022; Pampur *et al*., 2024). Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 merupakan pedoman yang memuat arah dan target penyediaan rumah layak huni, yaitu:

1. Program Pembangunan Rutilahu sebagai salah satu arahan pengembangan kawasan permukiman.
2. Salah satu isu strategis urusan wajib pelayanan dasar pada bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah masih tingginya kebutuhan akan rumah layak huni.
3. Target yang ingin dicapai adalah berkurangnya Rutilahu sebesar 89,26% sampai dengan tahun 2026.

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas PRKP Kabupaten Karawang berpedoman pada visi Bupati Kabupaten Karawang tahun 2021-2026, yaitu "Mewujudkan Karawang Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera", dan misi ketiga, yaitu "Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan". Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Karawang ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2026, dengan capaian yang berbeda setiap tahunnya. Program Pembangunan Rutilahu termasuk dalam lingkup pelayanan dasar Bidang Perumahan di Dinas PRKP Kabupaten Karawang. Hal diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar di Bidang Perumahan Rakyat meliputi Rumah Layak Huni dan Terjangkau (Rohaniati *et al*., 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 3, kriteria dan persyaratan Program Rutilahu yang dapat diperbaiki (Dewi & Purnamasari, 2024), yaitu:

1. Dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan bagi penghuninya;
2. Dinding atau atap yang terbuat dari bahan-bahan yang dengan mudah rusak/lapuk;
3. Lantai yang terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
4. Tidak memiliki tempat untuk mandi, cuci, dan kakus;
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m^2.

Lebih lanjut, syarat penerima Program Pembangunan Rutilahu menurut Dinas PRKP Kabupaten Karawang (2022), yaitu:

1. Surat permohonan yang telah dibuat oleh kepala desa.
2. Surat keterangan kepemilikan tanah (fotokopi).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
4. Luas tanah minimal 30 m^2.
5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.
6. Tanah kosong/tidak ada bangunan, tidak dapat dibangun rumah layak huni.

Tipe, harga, dan spesifikasi teknis perbaikan Rutilahu diatur dalam Keputusan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 648 Tahun 2023, yaitu:

Tabel 1. Tipe, Harga, dan Spesifikasi Teknis Perbaikan Rutilahu

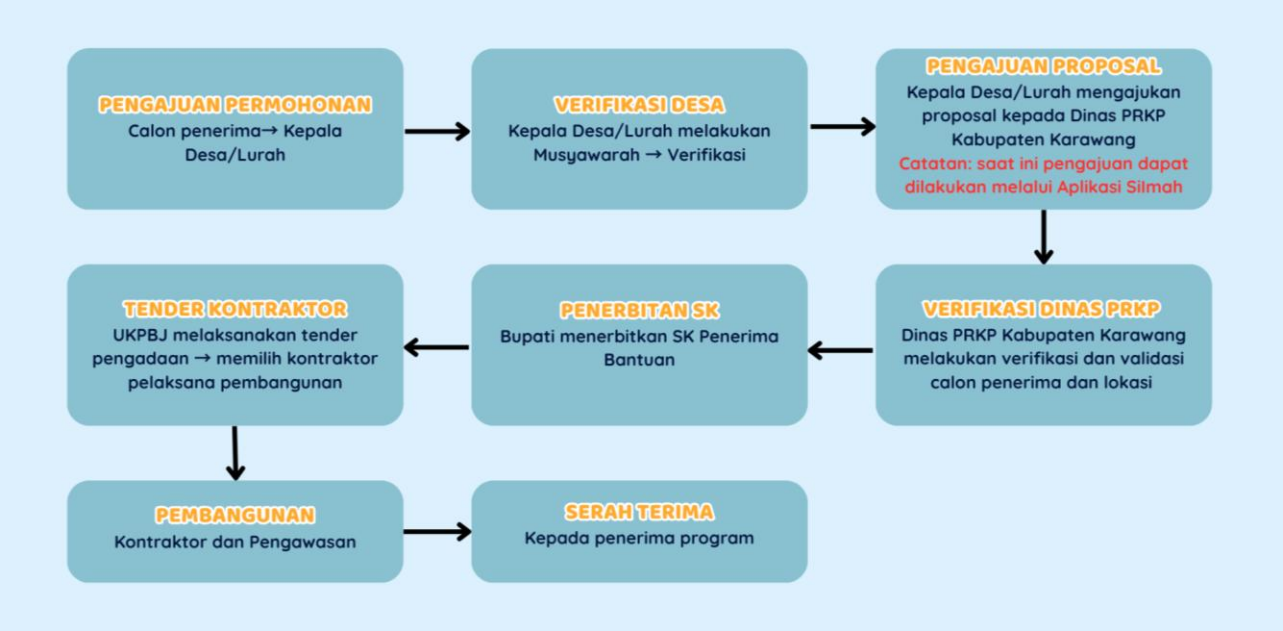
Tipe	Ukuran (m^2)	Harga per Unit (Rp)
A	5 x 6	41.100.000
B	4 x 7,2	41.709.000
C	4,5 x 6,5	40.225.000

Sumber: Keputusan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 648 Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1, tipe A berukuran 5 x 6 meter dengan harga Rp41.100.000, tipe B berukuran 4 x 7,2 meter dengan harga Rp41.709.000, dan tipe C berukuran 4,5 x 6,5 meter dengan harga Rp40.225.000. Lebih lanjut, Dinas PRKP Kabupaten Karawang (2022), menjelaskan sumber anggaran yang digunakan dalam Program Pembangunan Rutilahu, di antaranya:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II Kabupaten Karawang, merupakan anggaran yang bersumber dari Dinas PRKP Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kualitas hunian dalam Program Pembangunan Rutilahu.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I Provinsi Jawa Barat, merupakan anggaran yang bersumber dari Dinas PRKP Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas hunian dalam Program Bantuan Sosial Pembangunan Rutilahu.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan anggaran yang bersumber dari Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas hunian dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Mekanisme pengajuan Program Pembangunan Rutilahu dimulai dari proses pengajuan calon penerima manfaat, verifikasi, pelaksanaan pembangunan, hingga serah terima, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Setiap tahapan melibatkan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan Dinas PRKP Kabupaten Karawang.



Gambar 1. Mekanisme Pengajuan Program Pembangunan Rutilahu
Sumber: Dinas PRKP Kabupaten Karawang, 2022.

2.4 Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kewenangan pemerintahan daerah merupakan wujud penyelenggaraan kekuasaan secara sah yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Jaidun, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah seluas-luasnya disebut Urusan Pemerintahan Konkuren. Dalam konteks penelitian ini, pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah berperan sebagai aktor utama dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas hunian yang layak melalui pembentukan program serta pengalokasian anggaran, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (Putra, 2017). Oleh karena itu, pengawasan DPRD menjadi sangat penting sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program serta penggunaan anggaran di bidang perumahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suwanda & Piliang, 2016).

2.5 Penelitian Sebelumnya

Peneliti telah meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini sebagai bahan pembanding dan untuk memastikan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian yang ada. Pertama, penelitian Aminudin (2015) berjudul "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kontrol fungsional legislatif dan tata pemerintahan yang baik serta langkah-langkah untuk meningkatkan kontrol fungsional legislatif daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan pendekatan hukum untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas, serta pendekatan konseptual untuk mendorong pemerintahan yang responsif dan transparan sebagai wakil rakyat.

Kedua, penelitian Syaiful Anam & Khairil Anwar (2020) berjudul "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan Teori Pengawasan Manajemen dari Griffin dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Pamekasan mencakup penentuan agenda, pengumpulan informasi, analisis, dan rekomendasi, bersifat represif setelah program berjalan dan berdasarkan aduan masyarakat. Namun, mekanismenya belum sistematis, dengan kegiatan yang kurang terstruktur dan tindak lanjut yang tidak jelas.

Ketiga, penelitian Priyatna, Purnamasari, & Ramdani (2022) berjudul "Efektivitas Program Bantuan Rutilahu di Dinas PRKP Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Rutilahu oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang di Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat. Penelitian ini menggunakan Teori

Efektivitas dari Ni Wayan Budiani dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah membantu masyarakat Kelurahan Mekarjati untuk memperoleh hunian yang layak. Pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi dengan RT/RW, pihak kelurahan, dan Dinas PRKP Kabupaten Karawang.

Keempat, penelitian Kusumaningrum, Argenti, & Rahman (2022) berjudul "Efektivitas Program Pembangunan Rutilahu di Kabupaten Karawang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Pembangunan Rutilahu di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Muasaroh dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah efektif karena terdapat pembagian tugas, kesesuaian dengan rencana dan ketentuan, yang dibuktikan dengan pencapaian sebesar 85% pada tahun 2023, dan memenuhi aspek tujuan dan kondisi ideal dalam membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni.

Kelima, penelitian Dewi & Purnamasari (2024) berjudul "Implementasi Kebijakan Program Rutilahu pada Desa Pasirjengkol Kabupaten Karawang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan Program Rutilahu di Desa Pasirjengkol Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan Teori Keberhasilan Program dari Grindle dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya berhasil karena warga Desa Pasirjengkol kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat kekosongan penelitian yang mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu, khususnya ditinjau melalui Model *Police Patrol Oversight* dan *Fire Alarm Oversight*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dari segi fokus kajian dan teori yang digunakan. Penelitian ini secara khusus mengkaji pengawasan DPRD dalam Program Pembangunan Rutilahu yang belum dianalisis secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya, serta menggunakan Model *Police Patrol Oversight* dan *Fire Alarm Oversight* yang dikemukakan oleh McCubbins & Schwartz (1984) sebagai pisau analisis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara langsung dari informan penelitian yang berkaitan dengan perannya dalam pengawasan DPRD Kabupaten Karawang pada Program Pembangunan Rutilahu. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menelusuri secara rinci proses pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Karawang dalam memastikan Program Pembangunan Rutilahu berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Data yang digunakan terdiri atas data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal bereputasi yang didapat dari jurnal nasional maupun internasional, berita *online*, laporan pemerintah yang dipublikasikan secara *online*, peraturan perundang-undangan, dan media sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara berdasarkan pedoman wawancara, dan dokumentasi berupa laporan penerima program, laporan pemerintah, foto temuan lapangan, dan foto terkait pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi hasil penelitian. Peneliti menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan mereka yang relevan dengan topik penelitian. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri

dari tiga unsur. Dari DPRD Kabupaten Karawang periode 2019–2024 terdapat dua informan kunci, yaitu Ketua Komisi III dan Anggota DPRD Dapil IV, yang memberikan informasi mengenai pengawasan Program Pembangunan Rutilahu. Dari Dinas PRKP Kabupaten Karawang terdapat dua informan kunci, yaitu Kepala Bagian Pengawasan dan Pengendalian serta Anggota Bagian Perencanaan Program, yang memberikan keterangan mengenai penyelenggaraan program dan koordinasi pengawasan dengan Komisi III DPRD Kabupaten Karawang. Sementara itu, tiga informan lainnya merupakan masyarakat penerima manfaat program di Desa Pagadungan, Desa Cikuntul, dan Desa Sumberjaya, yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, proses pengawasan, serta kondisi rumah sebelum dan sesudah menerima bantuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu disajikan berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan tujuh informan penelitian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu rapat komisi, kunjungan lapangan, dan pengaduan masyarakat.

1. Rapat Komisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, diketahui bahwa pengawasan terhadap Program Pembangunan Rutilahu dilakukan melalui mekanisme rapat komisi yang diselenggarakan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Karawang periode 2019-2024 yang diikuti oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang sebanyak empat kali, yaitu pada triwulan I hingga triwulan IV. Rapat komisi tersebut merupakan mekanisme untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu setiap triwulan. Target pembangunan Rutilahu yang tercantum pada dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026, merupakan acuan yang digunakan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Karawang untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan pembangunan Rutilahu setiap triwulannya melalui rapat komisi tersebut. Berikut disajikan target dan capaian pembangunan Rutilahu pada tahun 2021-2024.

Tabel 2. Target dan Realisasi Program Pembangunan Rutilahu Tahun 2021-2024

Capaian Program Pembangunan Rutilahu Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 (%)								
Indikator Sasaran	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pembangunan Rutilahu	20	93,76	20	92,09	20	90,36	60	103,78
Capaian Program Pembangunan Rutilahu Berdasarkan Target RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2024 (Unit)								
Indikator Sasaran	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pembangunan Rutilahu	1.540	1.619	1.540	1.943	1.545	2.018	1.545	2.437

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PRKP Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa pembangunan Rutilahu pada tahun 2021-2024 selalu melebihi target yang telah dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 hingga 2023, target tahunan sebesar 20% mampu dicapai dengan realisasi di atas 90%, bahkan mencapai 93,76% pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2024, target kumulatif sebesar 60% berhasil dilampaui dengan capaian realisasi mencapai 103,78%. Selain itu, capaian realisasi pembangunan Rutilahu di Kabupaten Karawang selama periode 2021 hingga 2024 juga selalu melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Karawang. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024, ketika target 1.545 unit, pembangunan yang terealisasi mencapai 2.437 unit. MAP selaku Bagian Perencanaan Dinas PRKP Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencapai target pembangunan Rutilahu setiap tahunnya adalah dengan mengoptimalkan bantuan dari sumber-sumber lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang (APBD II) untuk pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sektor swasta serta bantuan dari pemerintah provinsi. Hal tersebut juga dibuktikan melalui laporan realisasi anggaran yang digunakan dalam Program Pembangunan Rutilahu tahun 2020-2024, sebagaimana ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 3. Sumber Anggaran Program Pembangunan Rutilahu Tahun 2021-2024

No.	Sumber Anggaran	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	APBD II	1.642	1.948	2.018	2.537	8.145
2.	APBD I	2.330	400	420	-	3.150
3.	CSR	10	4	4	-	18
4.	APBN	1.366	1.005	675	199	3.245

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3 menunjukkan bahwa sumber pendanaan Program Pembangunan Rutilahu berasal dari empat sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tertinggi berasal dari APBD II dengan total sebanyak 8.145 unit, diikuti oleh APBD I sebanyak 3.150 unit, kemudian APBN sebanyak 3.245 unit, dan CSR sebanyak 18 unit.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa rapat komisi merupakan mekanisme bagi anggota dewan di komisi untuk menyampaikan keluhan masyarakat yang diperoleh ketika masa reses di daerah pemilihannya masing-masing. Keluhan tersebut berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan bantuan Program Pembangunan Rutilahu. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang juga menjelaskan bahwa keluhan-keluhan tersebut tercantum dalam Pokok Pikiran DPRD yang kemudian disampaikan dalam rapat komisi bersama Dinas PRKP Kabupaten Karawang. Namun, hasil wawancara ini tidak sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengawasan dan Pengendalian dan Bagian Perencanaan Dinas PRKP Kabupaten Karawang, yang menyatakan bahwa pada umumnya rapat komisi hanya dihadiri oleh Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang, sehingga pihak pelaksana program tidak secara langsung mengetahui keluhan yang disampaikan masyarakat dan pokok pikiran terkait kebutuhan masyarakat akan Program Pembangunan Rutilahu yang disampaikan dalam rapat Komisi III DPRD Kabupaten Karawang.

2. Pengawasan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang, dapat diketahui bahwa pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu juga dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan ke lapangan oleh Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang periode 2019-2024 di Kecamatan Tempuran. Dalam hal ini, Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang mengawasi secara langsung pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu di desa-desa yang sedang melaksanakan program tersebut. Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa penentuan lokasi pengawasan disesuaikan dengan data Pembangunan Rutilahu yang sedang berlangsung, yang diperoleh dari Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Tempuran. Dalam melaksanakan pengawasannya, objek yang menjadi perhatian oleh Anggota Dewan Dapil IV yaitu kesiapan material bangunan, ketersediaan tenaga kerja, durasi pengerjaan, penggunaan anggaran, dan fasilitas rumah yang dibangun.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang, ditemukan adanya keretakan pada bangunan hasil Program Pembangunan Rutilahu, yang disebabkan oleh kesalahan dalam pemilihan lahan atau kondisi tanah yang kurang sesuai untuk dijadikan sebagai lokasi Pembangunan Rutilahu. Sementara itu, hasil wawancara dengan Bagian Perencanaan Dinas PRKP Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa dalam proses penetapan sasaran Program Pembangunan Rutilahu perlu dilakukan survei ke lokasi calon penerima program untuk memeriksa kelengkapan surat kepemilikan lahan dan melihat kondisi fisik dari bangunan Rutilahu milik warga calon penerima manfaat program.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan tiga warga desa penerima bantuan Program Pembangunan Rutilahu di Kecamatan Tempuran menunjukkan adanya perbedaan persepsi terkait pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Karawang di masing-masing rumah penerima program tersebut. Salah satu warga penerima Program Pembangunan Rutilahu di Desa Pagadungan menyatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh utusan dewan setelah pembangunan rumah selesai. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara melihat kondisi bangunan yang telah dibangun untuk memastikan kelayakan rumah hasil Program Pembangunan Rutilahu. Sementara itu, salah satu warga penerima bantuan di Desa Cikuntul dan Desa Sumberjaya menyampaikan bahwa selama proses pembangunan berlangsung tidak terdapat pengawasan langsung dari Anggota DPRD Kabupaten Karawang yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang mencakup Kecamatan Tempuran (Desa Pagadungan, Desa Sumberjaya, dan Desa Cikuntul). Pengawasan selama proses pembangunan sepenuhnya dilakukan oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang, yang melakukan peninjauan langsung sejak awal pelaksanaan hingga proses pembangunan selesai.

Untuk mengetahui hasil Program Pembangunan Rutilahu, peneliti juga melakukan observasi langsung ke salah satu rumah penerima Program Pembangunan Rutilahu di Desa Pagadungan, Desa Cikuntul, dan Desa Sumberjaya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di tiga desa tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu tidak sepenuhnya menyasar rumah dengan kondisi tidak layak huni. Temuan peneliti menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu di Desa Cikuntul, tepatnya di rumah SM. Hasil observasi memperlihatkan bahwa pembangunan dilakukan di atas lahan kosong, padahal rumah lama yang masih berdiri jelas dalam kondisi tidak layak huni dengan atap bocor dan dinding terkelupas. Kondisi ini mengindikasikan masih lemahnya proses verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas PRKP. Berikut dokumentasi yang menunjukkan kondisi rumah SM sebelum menerima Program Pembangunan Rutilahu.



Gambar 2. Kondisi Rumah SM Sebelum Program Pembangunan Rutilahu
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025.

Berdasarkan Gambar 2, terlihat kondisi rumah milik SM, salah satu warga penerima manfaat Program Pembangunan Rutilahu di Desa Cikuntul, sebelum menerima bantuan. Rumah tersebut tampak berada dalam kondisi yang tidak layak huni, dengan atap yang sudah rusak dan berlubang serta dinding yang sudah terkelupas. Meskipun demikian, struktur bangunan masih tampak cukup kokoh secara visual dan rumah belum sepenuhnya roboh.



Gambar 3. Kondisi Rumah SM Setelah Program Pembangunan Rutilahu
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025.

Gambar 3 menunjukkan kondisi rumah milik SM setelah mendapatkan bantuan dari Program Pembangunan Rutilahu. Berdasarkan Gambar 2 dan Gambar 3, terlihat bahwa

rumah milik SM hasil Program Pembangunan Rutilahu memiliki dinding yang tidak terkelupas, atap yang tidak bolong, dan bangunan terlihat kokoh. Rumah tersebut terlihat dibangun di lokasi yang berbeda dari rumah SM sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa masih ada rumah tidak layak huni yang SM tempati sebelumnya yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Untuk mengonfirmasi temuan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan MAP selaku pegawai pada Bagian Perencanaan Dinas PRKP Kabupaten Karawang, yang menyampaikan bahwa tujuan utama Program Pembangunan Rutilahu adalah membantu masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni agar memperoleh rumah yang layak huni dan pembangunan difokuskan pada rumah masyarakat yang riil dalam kondisi tidak layak huni.

3. Pengawasan yang Muncul melalui Aduan Masyarakat di Media Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, pengawasan terhadap Program Pembangunan Rutilahu dilakukan melalui mekanisme penerimaan aduan dari masyarakat. Dalam hal ini, pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dilakukan dengan cara merespons aduan dari warga penerima program terkait masalah dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu. Aduan warga tersebut diterima oleh DPRD Kabupaten Karawang melalui media sosial, yaitu Grup WhatsApp yang berisi Organisasi Sayap Partai (*underbow partai)* dan Instagram. Masalah yang sering diadukan oleh warga penerima program adalah keterlambatan material ketika pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu. Dalam merespons aduan tersebut, DPRD Kabupaten Karawang melakukan koordinasi dengan Dinas PRKP Kabupaten Karawang untuk mengetahui apakah masalah tersebut bersumber dari pihak vendor yang tidak bertanggung jawab, masalah anggaran, atau kendala cuaca hujan sehingga menyebabkan keterlambatan distribusi material tersebut. HES juga menjelaskan bahwa, apabila masalah tersebut bersumber dari pihak vendor yang tidak bertanggung jawab, maka DPRD Kabupaten Karawang melalui Komisi III DPRD Kabupaten Karawang meminta Dinas PRKP Kabupaten Karawang untuk mengevaluasi vendor tersebut dan apabila vendor tidak menunjukkan tanggung jawabnya, maka hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Dinas PRKP Kabupaten Karawang untuk tidak menggunakan vendor tersebut lagi pada pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu selanjutnya.

Berkaitan dengan pernyataan HES selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang terkait pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Karawang dengan merespons aduan warga melalui media sosial Instagram, peneliti menemukan salah satu video yang diunggah pada tanggal 2 Mei 2024 oleh pemilik akun Instagram @infobekasi_keren dan @sekitarkitadotid yang ditunjukkan melalui gambar berikut.



Gambar 4. Video Kondisi Rutilahu Milik Eroh yang Viral di Instagram
Sumber: Sekitarkitadotid (Instagram), diakses pada 20 Mei 2025

Gambar 4 menunjukkan video yang diunggah oleh akun Instagram @sekitarkitadotid yang memperlihatkan kondisi salah satu warga di Kampung Buniaga, RT.04 RW.02, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat yang bernama Eroh (E) yang tinggal di rumah tidak layak huni. Video tersebut mendapat perhatian dengan jumlah penonton mencapai 19,3k atau 19.300 orang sebagaimana ditunjukkan dalam gambar tersebut. Setelah video tersebut ramai dan viral, pada tanggal 6 Mei 2024, empat hari setelah video tersebut viral, Instagram @sekitarkitadotid mengunggah video yang memperlihatkan Kaemin Komarudin (KK) selaku Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Karawang mengunjungi rumah E yang sebelumnya viral, sebagaimana ditunjukkan melalui gambar di bawah ini.



Gambar 5. Peninjauan Kondisi Rutilahu yang Viral di Instagram
Sumber: Sekitarkitadotid (Instagram), diakses pada 20 Mei 2025

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa KK melakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi rumah E yang sudah tidak layak huni. KK menunjukkan kepedulian dengan berbincang langsung serta memberikan dukungan emosional kepada E. Hal ini terlihat pada gambar yang memperlihatkan E menangis karena perhatian yang diberikan oleh KK. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa KK melihat sekeliling rumah tersebut untuk mengamati secara langsung kondisi bangunan yang memprihatinkan, seperti dinding dan atap yang mulai rapuh. Berdasarkan deskripsi yang terdapat dalam video tersebut, rumah milik E telah didaftarkan ke Dinas PRKP Kabupaten Karawang untuk menerima Program Pembangunan Rutilahu, yang diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya perbaikan kondisi tempat tinggalnya. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan Rutilahu milik E ini ditindaklanjuti oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang, peneliti memeriksa file digital yang berisi penerima Program Pembangunan Rutilahu dari tahun 2021-2024 sebagaimana ditunjukkan melalui gambar di bawah ini.

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	TAHUN
1093	Eroh	Dsn. BabakanCIKAMPEKRT. 01/R\	Desa Citarik	Tirtamulya	2021
1463	Eroh	Kp. Tanjung Sari Rt.11/Rw.05	Desa Kalisari	Telagasari	2021
2208	Nurhaerul / Eroh	Dsn.Kamurang I Rt.02/Rw.03	Jatimulya	Pedes	2022
3364	Eroh	Kp. Buniaga RT.04/RW.02	Tanjungmekar	Karawang Barat	2024
6635	Geroh	Dusun Talunasman Rt.02/Rw.01	Desa Talunjaya	Banyusari	2023
2958	Geroh	Dusun Talunasman Rt.02 Rw.01	Talunjaya	Banyusari	2024
5785	Eroh	Dsn. Ciagem Rt. 15/Rw. 03	Desa Jayamakmur	Jayakerta	2023

Gambar 6. Data Penerima Program Pembangunan Rutilahu Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas PRKP Kabupaten Karawang, 2024.

Gambar 6 merupakan tampilan hasil pemeriksaan file digital tersebut, di mana peneliti menemukan bahwa pengajuan pembangunan Rutilahu dari KK atas rumah milik E yang bertempat di Kampung Buniaga, RT.04 RW.02, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat telah dilaksanakan oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang pada tahun 2024. Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang, diketahui bahwa yang bersangkutan menerima laporan dari warga penerima Program Pembangunan Rutilahu mengenai adanya pungutan liar dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000 per rumah penerima bantuan. Kejadian ini terjadi di Desa Cilamaya yang merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah Dapil IV. Lebih lanjut, Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang tersebut juga menjelaskan bahwa mereka belum menyediakan sarana untuk masyarakat dalam menyampaikan aduan, termasuk permasalahan terkait pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu. Permasalahan pungutan liar ini juga diperkuat dengan temuan peneliti dari berita *online* yang menyebutkan adanya pungutan sebesar Rp3.000.000 per rumah di Desa Sumberjaya serta kekurangan distribusi material bangunan. SZ menjelaskan bahwa pungutan liar tersebut dilakukan oleh oknum kader partai, dan ia menindaklanjutinya dengan memberi teguran langsung kepada oknum yang melakukan praktik pungutan liar tersebut.

Hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan konsep pengawasan yang dikemukakan oleh McCubbins & Schwartz (1984), yaitu Model *Police Patrol Oversight* dan Model *Fire Alarm Oversight*, untuk memahami pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu.

4.1 Model *Police Patrol Oversight* pada Pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu

Menurut McCubbins & Schwartz (1984), Model *Police Patrol Oversight* merupakan model pengawasan lembaga legislatif yang diibaratkan seperti patroli polisi, yang mana pengawasan dilakukan secara terpusat, aktif, langsung, dan atas inisiatif kelembagaan legislatif itu sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kegiatan lembaga eksekutif untuk mendeteksi dan memperbaiki setiap pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencegah pelanggaran tersebut. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara membaca dokumen, melakukan studi ilmiah, pengamatan lapangan, mengadakan dengar pendapat untuk bertanya kepada para pejabat dan warga yang terkena dampak kegiatan lembaga eksekutif.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, mekanisme pengawasan melalui rapat komisi menunjukkan karakteristik Model *Police Patrol Oversight*, yaitu adanya pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu yang merupakan program dari Dinas PRKP Kabupaten Karawang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Komisi III DPRD Kabupaten Karawang secara rutin menyelenggarakan rapat komisi bersama Dinas PRKP Kabupaten Karawang sebanyak empat kali dalam satu tahun, yaitu pada triwulan I hingga triwulan IV. Rapat komisi merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPRD sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam melaksanakan pengawasan, DPRD bergantung pada ketersediaan data dan informasi pelaksanaan kebijakan dari lembaga eksekutif untuk dijadikan bahan rujukan dan dasar argumentasi bagi anggota DPRD ketika melakukan evaluasi, memberikan kritik, dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Suwanda & Piliang, 2016). Dalam konteks penelitian ini, rapat komisi yang diselenggarakan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Karawang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait capaian pembangunan Rutilahu tiap triwulan. Tujuan pelaksanaan rapat komisi adalah untuk mengevaluasi capaian Program Pembangunan Rutilahu dengan membandingkan realisasi program dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Karawang. Dalam hal ini, apabila capaian pembangunan Rutilahu belum mencapai target pada setiap triwulan, anggota DPRD Kabupaten Karawang melalui rapat Komisi III DPRD Kabupaten Karawang segera memberikan masukan atau pendapat kepada Dinas PRKP Kabupaten Karawang agar melakukan percepatan pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Karawang menjalankan fungsi pengawasannya dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen perencanaan dan laporan kinerja Dinas PRKP Kabupaten Karawang, yang merupakan salah satu karakteristik dari Model *Police Patrol Oversight*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian pembangunan Rutilahu selama periode 2021-2024 selalu melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu berjalan dengan baik, mampu mencapai, bahkan melampaui target yang telah direncanakan.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan rapat komisi belum sepenuhnya melibatkan pelaksana teknis Program Pembangunan Rutilahu dari Dinas PRKP Kabupaten Karawang. Kondisi itu mengakibatkan informasi yang diperoleh oleh Komisi III DPRD Kabupaten Karawang terkait pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu lebih

banyak bersumber dari penjelasan pimpinan Dinas PRKP Kabupaten Karawang. Hal ini dapat berimplikasi pada terbatasnya ruang bagi Komisi III DPRD Kabupaten Karawang untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai permasalahan teknis yang terjadi selama pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu dan tidak adanya pembahasan mengenai permasalahan teknis yang terjadi di lapangan. Berdasarkan informasi pada berita *online,* ditemukan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi di lapangan seperti penerima program yang tergolong mampu, kurangnya transparansi penggunaan anggaran ketika pelaksanaan pembangunan Rutilahu, pembangunan Rutilahu dilaksanakan di atas lahan kosong, dan bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di RAB. Rapat komisi yang terbatas hanya berisi agenda untuk mengevaluasi capaian target pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu tanpa pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan teknis di lapangan, dapat berimplikasi pada tidak terdeteksinya permasalahan dan penyelesaian yang konkret atas permasalahan teknis yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan pengawasan DPRD Kabupaten Karawang cenderung lebih fokus pada evaluasi administratif terhadap capaian program dibandingkan dengan analisis mendalam terhadap pelaksanaan teknis dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu. Ini menunjukkan bahwa meskipun Komisi III DPRD Kabupaten Karawang telah mencerminkan penerapan Model *Police Patrol Oversight* dengan melaksanakan rapat komisi setiap triwulan, namun pengawasan dalam mendeteksi permasalahan teknis di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya rapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak anggota dari Dinas PRKP Kabupaten Karawang yang terlibat dalam pelaksanaan teknis Program Pembangunan Rutilahu. Hal itu terutama dilakukan dalam rapat komisi yang diselenggarakan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Karawang. Dengan demikian, berbagai masukan dan informasi dapat tersampaikan secara langsung kepada pelaksana Program Pembangunan Rutilahu. Selain itu, keterlibatan pelaksana teknis Program Pembangunan Rutilahu juga dapat memperkaya pembahasan dalam rapat. Pembahasan tidak hanya mengevaluasi berdasarkan data dan informasi capaian pelaksanaan program, tetapi juga terkait permasalahan dalam pelaksanaan teknis dan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, *output* pelaksanaan rapat komisi dapat berupa solusi untuk menyelesaikan masalah dan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu. Hal tersebut diharapkan dapat membuat program berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pengawasan DPRD Kabupaten Karawang juga dilakukan melalui mekanisme pengawasan lapangan oleh Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang di daerah pemilihannya. Pengawasan lapangan merupakan salah satu mekanisme dalam pengawasan Model *Police Patrol Oversight*, yaitu memeriksa langsung kegiatan lembaga eksekutif untuk mendeteksi dan memperbaiki setiap pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencegah pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu di desa-desa yang berada di Kecamatan Tempuran. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti kesiapan material bangunan, ketersediaan tenaga kerja, durasi pengerjaan, penggunaan anggaran, fasilitas rumah yang dibangun, serta kondisi masyarakat penerima manfaat program.

Melalui pengawasan tersebut, Anggota Dewan Dapil IV pernah menemukan permasalahan berupa keretakan bangunan pada salah satu rumah hasil Program Pembangunan Rutilahu. Namun, temuan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan meneruskannya kepada Dinas PRKP Kabupaten Karawang yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang belum sepenuhnya mencerminkan Model *Police Patrol Oversight* karena pengawasan hanya sampai pada pendeteksian atas pelanggaran yang terjadi dalam Program Pembangunan Rutilahu, sehingga belum dapat menyelesaikan pelanggaran tersebut. Hal ini dapat berimplikasi pada terjadinya pelanggaran yang sama pada pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu selanjutnya.

Pengawasan Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang yang belum sepenuhnya mencerminkan Model *Police Patrol Oversight* juga tercermin dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum dilakukan secara konsisten selama proses pembangunan berlangsung dan belum merata pada seluruh lokasi pembangunan Rutilahu di desa-desa yang berada di Kecamatan Tempuran. Hal ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan tiga warga desa penerima manfaat Program Pembangunan Rutilahu yang masing-masing berada di Desa Pagadungan, Desa Cikuntul, dan Desa Sumberjaya, yang menyatakan bahwa selama proses pembangunan Rutilahu berlangsung tidak terdapat kunjungan langsung dari Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang. Pengawasan selama proses pembangunan lebih banyak dilakukan oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang sebagai pelaksana Program Pembangunan Rutilahu. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang belum sepenuhnya mencerminkan Model *Police Patrol Oversight* karena model pengawasan tersebut menekankan pentingnya pengawasan aktif dan langsung untuk mendeteksi dan memperbaiki pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan lembaga eksekutif. Pengawasan yang tidak merata oleh Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang dapat berimplikasi pada anggota dewan itu sendiri, karena tidak dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu di lapangan, khususnya di daerah pemilihannya, contohnya di Kecamatan Tempuran. Berdasarkan penelusuran pada berita *online*, di daerah tersebut masih ditemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu. Hal ini tercermin dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Cikuntul yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu pada salah satu warga penerima manfaat program. Dalam kasus tersebut, pembangunan Rutilahu dilakukan di atas lahan kosong, sementara itu rumah lama milik penerima bantuan berada di samping rumah hasil pembangunan Program Pembangunan Rutilahu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang menjadi tanggung jawab Dinas PRKP Kabupaten Karawang belum berjalan optimal. Dalam perspektif Model *Police Patrol Oversight*, pelanggaran tersebut seharusnya dapat terdeteksi lebih awal apabila lembaga legislatif melakukan pengawasan secara aktif dan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan. Pengawasan yang dilakukan melalui kunjungan lapangan oleh Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang seharusnya dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mendeteksi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu serta memastikan bahwa program benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Dengan demikian, pengawasan lapangan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Karawang belum sepenuhnya mencerminkan Model *Police Patrol* Oversight. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan belum mampu menindaklanjuti temuan pelanggaran dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu dan juga belum dilakukan secara merata ke seluruh rumah masyarakat penerima manfaat program di daerah pemilihan. Hal ini menyebabkan anggota dewan belum dapat mendeteksi secara menyeluruh berbagai pelanggaran yang dapat terjadi dalam pelaksanaan program di daerah pemilihannya, khususnya di Desa Pagadungan, Desa Cikuntul, dan Desa Sumberjaya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan peningkatan intensitas pengawasan yang lebih rutin dan merata oleh Anggota Dewan Dapil IV DPRD Kabupaten Karawang pada setiap tahapan pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu, mulai dari proses perencanaan, proses pengerjaan, hingga pembangunan Rutilahu selesai dilakukan. Dalam hal ini, anggota DPRD Kabupaten Karawang perlu menyusun agenda atau jadwal khusus yang bersifat rutin agar pengawasan dapat dilakukan secara merata ke seluruh wilayah penerima program di daerah pemilihan IV, sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan di lokasi tertentu. Selain itu, setiap kegiatan pengawasan lapangan perlu dilengkapi dengan instrumen pengawasan yang jelas, seperti daftar periksa (*checklist)* yang memuat indikator teknis, antara lain kesesuaian penerima manfaat, kualitas material, progres pembangunan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan RAB. Lebih lanjut, temuan pengawasan yang telah diidentifikasi kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme pencatatan dan pelaporan temuan resmi, yang kemudian dibahas dalam rapat komisi bersama Dinas PRKP Kabupaten Karawang. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Karawang juga perlu memanfaatkan hak meminta keterangan dan hak memberikan rekomendasi yang jelas, sehingga pelanggaran yang ditemukan tidak berhenti pada laporan, tetapi benar-benar diperbaiki oleh pelaksana program.

4.2 Model *Fire Alarm Oversight* pada Pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu

Menurut McCubbins & Schwartz (1984), Model *Fire Alarm Oversight* merupakan model pengawasan yang tidak dilakukan secara langsung dan aktif oleh lembaga legislatif melainkan lebih banyak mengandalkan laporan atau keluhan dari masyarakat yang dapat disampaikan kepada pengadilan atau langsung kepada anggota dewan. Dalam hal ini, tugas lembaga legislatif adalah menyediakan saluran atau sistem agar masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan tersebut, lalu menindaklanjuti keluhan tersebut apabila diperlukan. Hal ini diibaratkan seperti memasang alarm kebakaran di banyak tempat, sehingga apabila ada yang terbakar, alarm tersebut akan berbunyi dan petugas datang untuk memadamkan api.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu menunjukkan karakteristik Model *Fire Alarm Oversight.* Hal ini tercermin dari tindakan DPRD Kabupaten Karawang yang merespons aduan masyarakat terkait keterlambatan material ketika pelaksanaan pembangunan. Aduan tersebut disampaikan masyarakat kepada Organisasi Sayap Partai (*underbow partai)* yang kemudian diteruskan kepada DPRD Kabupaten Karawang melalui media sosial WhatsApp. Dalam hal ini, keberadaan media sosial berfungsi sebagai saluran pengaduan yang mempermudah masyarakat dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Kemudian, DPRD Kabupaten Karawang merespons aduan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Dinas PRKP Kabupaten Karawang untuk mengidentifikasi sumber permasalahan terkait keterlambatan distribusi material. Mereka juga meminta Dinas PRKP Kabupaten Karawang untuk mengevaluasi vendor yang bekerja sama dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu guna mengatasi permasalahan keterlambatan material dalam pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan karakteristik Model *Fire Alarm Oversight* karena pengawasan dilakukan secara tidak langsung dan mengandalkan aduan masyarakat. Dalam hal ini, media sosial dijadikan sebagai saluran atau sistem yang digunakan untuk mempermudah penyampaian aduan dari masyarakat terkait permasalahan tersebut sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Karawang. Tindak lanjut DPRD Kabupaten Karawang melalui koordinasi dengan Dinas PRKP Kabupaten

Karawang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi vendor atas permasalahan keterlambatan material ini menunjukkan adanya langkah yang serius untuk mengatasi dan mencegah agar permasalahan yang sama tidak terjadi kembali.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa viralitas kasus di media sosial Instagram juga memengaruhi pengawasan DPRD Kabupaten Karawang. Salah satunya adalah kasus Eroh yang tinggal di rumah tidak layak huni yang viral di media sosial yang kemudian dikunjungi oleh Anggota DPRD Kabupaten Karawang dan setelah itu mendapat bantuan Program Pembangunan Rutilahu. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Karawang memberikan respons cepat terhadap kasus yang mendapatkan perhatian publik secara luas. Viralitas kasus tersebut membuat informasi cepat tersebar dan diketahui oleh banyak orang yang kemudian menginginkan agar Eroh mendapatkan bantuan untuk memperoleh rumah layak huni dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, sehingga mendorong DPRD Kabupaten Karawang segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi baik melalui kunjungan ke rumah Eroh maupun melalui koordinasi dengan Dinas PRKP Kabupaten Karawang. Hal ini menunjukkan karakteristik Model *Fire Alarm Oversight,* karena pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dilakukan secara tidak langsung, yang muncul sebagai respons terhadap 'alarm' yang berasal dari masyarakat melalui viralitas di media sosial. Dalam konteks ini, kasus Eroh yang viral di Instagram berfungsi sebagai sinyal yang menarik perhatian publik sekaligus DPRD untuk segera bertindak. Maka, media sosial menjadi saluran atau sistem dalam Model *Fire Alarm Oversight*, di mana masyarakat berperan sebagai pihak yang memberikan sinyal terhadap kasus, sementara DPRD bertindak sebagai pihak yang merespons dan menindaklanjuti sinyal tersebut melalui fungsi pengawasannya.

Namun, pengawasan Model *Fire Alarm* dengan cara merespons permasalahan atau kasus melalui media sosial tersebut memiliki kelemahan dalam pemerataan pengawasan. Hal ini dikarenakan tidak semua permasalahan atau kasus terkait pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu di masyarakat mendapatkan perhatian atau menjadi viral di media sosial. Akibatnya, DPRD Kabupaten Karawang cenderung lebih cepat merespons permasalahan yang disampaikan Organisasi Sayap Partai yang memiliki akses langsung kepada DPRD Kabupaten Karawang atau merespons kasus yang viral, sementara permasalahan atau kasus lain berpotensi tidak tersampaikan atau terekspos sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan tegas. Salah satu contoh permasalahan yang tidak banyak terekspos adalah kasus pungutan liar dalam Program Pembangunan Rutilahu di Desa Cilamaya, dengan nominal bervariasi mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000 per rumah penerima bantuan. Permasalahan serupa juga ditemukan di berita *online* yang terjadi di lokasi lain, seperti di Desa Sumberjaya, yang menunjukkan adanya pungutan sebesar Rp3.000.000 per rumah serta adanya kekurangan distribusi material bangunan.

Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu kelemahan pengawasan Model *Fire Alarm* dalam mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Karawang pada Program Pembangunan Rutilahu. Hal ini dikarenakan pada praktiknya, tidak semua masyarakat memiliki akses dan pemahaman untuk menyampaikan aduan kepada DPRD Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, dinyatakan bahwa sarana penyampaian aduan dari masyarakat melalui Grup WhatsApp masih terbatas. Hal ini dikarenakan grup tersebut hanya diisi oleh organisasi sayap partai (*underbow* partai) yang mana tidak ada partisipasi masyarakat langsung di dalam grup tersebut sehingga penggunaannya belum melibatkan partisipasi masyarakat langsung dalam menyampaikan aduannya. Ini dapat mengakibatkan sebagian permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu tidak pernah dilaporkan atau bahkan diterima, sehingga tidak masuk dalam jangkauan pengawasan DPRD Kabupaten Karawang.

Lebih lanjut, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Karawang kurang sistematis. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan melalui aduan media sosial belum mampu menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Hal ini menunjukkan bahwa Model *Fire Alarm Oversight* memiliki kelemahan dalam hal kurang terstrukturnya pengawasan, sehingga DPRD Kabupaten Karawang tidak memiliki gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Kelemahan lainnya juga berkaitan dengan bias dalam penentuan prioritas kebijakan. Pengawasan yang didorong oleh kasus-kasus yang viral di media sosial berpotensi menggeser prioritas program dari yang semula berbasis data dan perencanaan menjadi berbasis pada tekanan publik. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran program, karena penerima manfaat dipilih bukan semata-mata berdasarkan tingkat kebutuhan, tetapi juga karena adanya perhatian publik terhadap kasus tertentu.

Dengan demikian, meskipun Model *Fire Alarm Oversight* memiliki kelebihan dalam membuka ruang partisipasi masyarakat dan mendorong respons cepat terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu, model ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut yaitu bersifat reaktif, tidak merata, bergantung pada partisipasi masyarakat, tidak sistematis, dan dapat menimbulkan bias dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem pengaduan khusus yang terintegrasi antara masyarakat dan DPRD Kabupaten Karawang, baik di tingkat kelembagaan maupun pada masing-masing anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPRD Kabupaten Karawang perlu menyediakan sistem pengaduan yang terstruktur, terbuka, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. DPRD Kabupaten Karawang dapat menyediakan kanal pengaduan resmi, baik digital seperti *website* atau aplikasi, maupun non-digital seperti posko pengaduan di Kantor DPRD Kabupaten Karawang. Kanal pengaduan tersebut perlu dilengkapi dengan kategori atau kode laporan, seperti kode khusus untuk aduan terkait permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu dan pengaduan terkait masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni yang harus segera dibantu.

Hal ini dapat memudahkan DPRD Kabupaten Karawang dalam mengelompokkan, memprioritaskan, dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, sehingga mengurangi bias dalam menentukan prioritas penanganan aduan. Selain itu, sistem tersebut dapat memberikan status laporan (diproses/selesai) agar masyarakat dapat memantau tindak lanjut secara jelas. DPRD Kabupaten Karawang harus menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan aduan mulai dari verifikasi hingga tindak lanjut, yang juga memuat alur koordinasi dengan Dinas PRKP Kabupaten Karawang sebagai dinas yang menindaklanjuti masalah dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, DPRD Kabupaten Karawang dapat lebih cepat mengidentifikasi permasalahan, melakukan verifikasi langsung kepada masyarakat pelapor, serta menyampaikan hasil temuan kepada Dinas PRKP Kabupaten Karawang sebagai pelaksana program untuk segera ditindaklanjuti. Dinas PRKP Kabupaten Karawang perlu segera menindaklanjuti aduan yang masuk ke dalam kanal pengaduan dan melaporkan secara berkala hasil tindak lanjutnya kepada DPRD Kabupaten Karawang agar masyarakat dapat memantau tindak lanjut aduan secara jelas melalui kanal tersebut.

Di tingkat daerah pemilihan, masing-masing anggota DPRD Kabupaten Karawang dapat membentuk rumah pengaduan atau posko pengaduan yang dikelola oleh tim khusus dari anggota dewan tersebut. Sarana tersebut dapat berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara langsung, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan media digital. Dengan adanya sarana tersebut, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aduannya dan anggota dewan juga dapat lebih dekat dengan masyarakat serta memperoleh informasi yang lebih akurat

mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu di daerah pemilihannya masing-masing. Selain itu, agar sarana tersebut dapat berjalan dengan efektif, DPRD Kabupaten Karawang perlu melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat mengenai cara menyampaikan aduan melalui posko pengaduan dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu. Dengan demikian, sistem pengaduan tidak hanya menjadi sarana menerima keluhan, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, responsif, dan merata dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu.

5. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada bagian hasil, dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan dengan mengombinasikan dua model pengawasan, yaitu Model *Police Patrol Oversight* dan Model *Fire Alarm Oversight*. Model *Police Patrol Oversight* tercermin dari pengawasan DPRD Kabupaten Karawang yang dilakukan secara aktif melalui rapat komisi yang dilakukan secara berkala serta pengawasan lapangan oleh anggota dewan Dapil IV di Kecamatan Tempuran. Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu dengan mengacu pada target pembangunan Rutilahu yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah dan membandingkannya dengan laporan pelaksanaan program. Namun, pengawasan melalui rapat komisi masih belum optimal karena rapat hanya berfokus pada capaian administratif program dan belum melibatkan pelaksana teknis program sehingga dapat berimplikasi pada tidak terdeteksinya pelanggaran dalam pelaksanaan program. Pengawasan lapangan juga masih belum optimal karena belum dilakukan secara rutin, merata ke seluruh rumah penerima program, dan belum diikuti dengan tindak lanjut yang konkret terhadap temuan pelanggaran dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, untuk memperkuat pengawasan model ini diperlukan pelibatan pelaksana teknis Program Pembangunan Rutilahu dan memperkaya pembahasan di dalam rapat sehingga tidak hanya terbatas pada pembahasan capaian pembangunan Rutilahu tetapi menyentuh pada permasalahan teknis di lapangan yang terjadi sehingga dapat menciptakan solusi atas permasalahan tersebut. Selain itu, pengawasan lapangan perlu didukung dengan jadwal pengawasan yang rutin dan merata, serta instrumen pengawasan yang mencakup daftar pemeriksaan terhadap kesesuaian penerima program, kualitas material, progres pembangunan, dan kesesuaiannya dengan RAB, serta mencatat dan menindaklanjuti temuan pelanggaran kepada Dinas PRKP Kabupaten Karawang untuk diselesaikan. Dalam hal ini, DPRD juga perlu memanfaatkan kewenangannya untuk meminta keterangan dan memberikan rekomendasi atas temuan pelanggaran dalam pelaksanaan program.

Model *Fire Alarm Oversight* tercermin dari pengawasan DPRD Kabupaten Karawang yang membuka partisipasi masyarakat melalui media sosial sebagai sarana menyampaikan aduan. Mekanisme ini terbukti efektif dalam mendorong respons cepat terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rutilahu, seperti keterlambatan material dalam proses pembangunan serta dalam merespons berita viral, seperti kasus Eroh yang tinggal di rumah tidak layak huni sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Namun, model ini memiliki keterbatasan karena bersifat reaktif, tidak merata, bergantung pada bisingnya alarm yaitu viralnya suatu kasus, dan dapat menimbulkan bias dalam penentuan prioritas penanganan masalah. Oleh karena itu, untuk memperkuat Model *Fire Alarm Oversight* perlu disediakan kanal pengaduan yang terstruktur dan mudah diakses, baik secara digital (website atau aplikasi) maupun non-digital (posko pengaduan). Dalam hal ini, perlu untuk

mengkategorikan setiap laporan dan memberikan keterangan status tindak lanjut yang jelas agar tidak menimbulkan bias penanganan aduan. Selain itu, perlu dibuat SOP penanganan aduan dan kewajiban bagi Dinas PRKP Kabupaten Karawang untuk melaporkan tindak lanjut secara berkala. Di tingkat daerah pemilihan, anggota dewan juga dapat membentuk posko pengaduan yang dapat dikelola oleh tim anggota dewan itu sendiri dan melakukan sosialisasi agar partisipasi masyarakat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Akhirul, Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni. (2020). Dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan upaya mengatasinya. *JKPL: Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, *1*(3), 76–84.

Aminudin. (2015). Fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *E-Jurnal Katalogis*, *3*(12), 132–141.

Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam pelayanan publik. *Jurnal Reformasi*, *10*(1), 61–69. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582

Betharini, N., Mulyadi, D., & Pertiwi Hari Sandi, S. (2024). Promotion cost analysis on PT. Bangun Karawang Megah. *Costing: Journal of Economic, Business, and Accounting*, *7*(4), 7210–7216. https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10072

Dewi, R. S., & Purnamasari, H. (2024). Implementasi kebijakan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada Desa Pasirjengkol Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, *6*(2), 187–200. https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.209

Flynn, L. B., & Montalbano, G. (2024). Housing regime typologies and their discontents: A Systematic literature review. *Housing, Theory and Society*, *41*(2), 127–146. https://doi.org/10.1080/14036096.2023.2265370

Hamdani, Akbar, F., Nasution, M., & Ekaputra. M. (2021). Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi (Studi kasus di DPRK Aceh Timur). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *2*(2), 285–293. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.134

Handoyo. (2019, October 22). *Pembangunan infrastruktur mendorong harga properti di Karawang*. Kontan.co.id. *https://industri.kontan.co.id/news/pembangunan-infrastruktur-mendorong-harga-properti-di-karawang*

Jaidun, S. H. (2023). *Hukum pemerintahan daerah*. Madza Media.

Justisi.id. (2024, Agustus 22). *Diduga ingin untung besar, oknum kontraktor kerjakan Rutilahu di Desa Cikuntul sengaja curangi kualitas besi, serta tabrak* UU KIP. *https://www.justisi.id/2024/08/diduga-ingin-untung-besar-oknum_22.html*

Khumaini, M. A. (2024, April 29). *Ratusan pengembang perumahan di Karawang belum serahkan fasos dan fasum*. ANTARA News Jawa Barat. *Available online at https://jabar.antaranews.com/berita/512001/ratusan-pengembang-perumahan-di-karawang-belum-serahkan-fasos-dan-fasum*

Kusumaningrum, D. A., Argenti, G., & Rahman. (2022). Efektivitas program pembangunan Rumah Layak Huni (Rulahu) di Kabupaten Karawang. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *9*(4), 1095–1105. https://doi.org/10.31604/jips.v9i4.2022.1095-1105

Mardhanie, Afif Bizrie. (2018). Penelitian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Bulungan Tahun 2017. *Jurnal Kreatif*, *5*, 13–20. https://doi.org/10.46964/jkdpia.v5i2.41

Mariatullah. (2024, Agustus). *Warga Desa Sumberjaya Karawang penerima bantuan Rutilahu menjerit dipungut Rp3.000.000 oleh oknum wakil*. Nurjati News. *https://nurjatinews.com/2024/08/warga-desa-sumberjaya-karawang-penerima-bantuan-Rutilahu-menjerit-dipungut-rp-3-000-000-oleh-oknum-wakil/*

McCubbins, M. D., & Schwartz, T. (1984). Congressional oversight overlooked: Police Patrols versus Fire Alarms. *American Journal of Political Science*, *28*(1), 165–179. https://doi.org/10.2307/2110792

Nurasikin. (2025). *Dampak Pembangunan Industri Kaliwungu terhadap Perkembangan Permukiman Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung]. Repository Universitas Islam Sultan Agung. https://repository.unissula.ac.id/43487/

Pampur, F., Devy Pramudiana, I., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui E-Rutilahu bagi Keluarga Miskin (Gamis) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. *Jurnal Soetomo Administrasi Publik*, *2*(1), 93–104.

Pemerintah Kabupaten Karawang. (2017). *Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2017*. Pemerintah Kabupaten Karawang.

Priyatna, N. N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prkp) Kabupaten Karawang (Studi kasus pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *7*(3), 29–34. https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2313

Priyo Susilo. (2024, 19 November). *Infografis: Jumlah rumah tidak layak huni Indonesia*. DataIndonesia.id. *https://dataindonesia.id/infografis/detail/infografis-jumlah-rumah-tidak-layak-huni-indonesia*

Putra, R. (2017). *Implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun* [Skripsi, Universitas Brawijaya]. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/119544/1/Untitled.pdf

Rahmawati, N., Hidayat, U., & Adiarsa, S. R. (2022). Implementasi kebijakan pengendalian angka kelahiran di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(6), 126–134. https://doi.org/10.5281/zenodo.6446933

Rakyat Jelata. (2024, April 22). *Dinas PRKP bangun Rutilahu di lahan kosong, diduga bangunan akan dikontrakan*. https://rakyatjelata.com/news-90364-dinas-prkp-bangun-rutilahu-dilahan-kosong-diduga-bangunan-akan-di-kontrakan

Rohaniati, E. N., Hidayat, R., & Noor Azijah, D. (2021). Implementasi program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang. *Gorontalo: Journal of Government and Political Studies*, *4*(1), 14–24. https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1185

Sari, A. R. (2023). Housing development for Low-Income Communities (MBR) in Indonesia. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, *5*(2), 75–82. https://doi.org/10.23969/decision.v5i2.18268

Sodikin. (2019). *Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (The authority of The Bandung District Government in providing housing for Low-Income People)* [Tesis, Universitas Muhammadiyah Jakarta].

Suwanda, Dadang, & Piliang, A. Malik. (2016). *Penguatan pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif*. PT Remaja Rosdakarya.

Wati, T. M., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni terhadap masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *4*(4), 5984–5988. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6426

Wenda, I., Surdinata, E., & Irwan, T. M. (2021). Fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Visioner*, *13*(3), 621–651. https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.480

Zakiah, L. A. (2024, November 20). *Makin padat, jumlah pendatang ke Karawang tembus 28 ribu orang sepanjang 2024*. TV Berita. https://tvberita.co.id/news/regional/makin-padat-jumlah-pendatang-ke-karawang-tembus-28-ribu-orang-sepanjang-2024/